



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 53 TAHUN 1995
TENTANG
KETENTUAN BENTUK/UKURAN TANDA-TANDA KHUSUS (PENING)
UNTUK PENERTIBAN REKLAME
DIDALAM DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka program tertib pemasangan reklame di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT. Genta Kreasi Utama Dalam Bidang Reklame di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 510/19/402.1.04/95 tanggal 19 Mei 1995, dipandang perlu ditetapkan Ketentuan Bentuk/Ukuran Tanda-tanda Khusus (Pening) Untuk Penertiban Reklame di Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pemasangan Reklame Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Jo. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1989 ;
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1983 tentang Ketentuan Mengenai Pemungutan Pajak Reklame Jo. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1989 ;
 6. Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 27 Tahun 1993 tentang Tata cara Penyelesaian Izin Pemasangan Reklame Dan Ketentuan-ketentuan Pelaksanaannya di Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya juncto Keputusan Nomor 307 Tahun 1994.

Memperhatikan : Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Dengan P.T. Genta Kreasi Utama Dalam Bidang Reklame di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 510/19/402.1.04/95 tanggal 19 Mei 1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Ketentuan Bentuk/Ukuran Tanda-tanda Khusus (Pening) Untuk Penertiban Reklame Didalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan ketentuan bentuk/ukuran tanda-tanda khusus (Pening) untuk penertiban reklame didalam daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi Reklame yang dipasang sesuai dengan ketentuan perizinan Reklame yang berlaku diberi tanda pening warna hijau dibawah sebelah kiri Reklame sebagaimana contoh dalam Lampiran I Keputusan ini ;
- b. Bagi Reklame yang melanggar/tidak sesuai izin yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya diberi tanda pening warna kuning dibawah sebelah kiri Reklame sebagaimana contoh dalam Lampiran II Keputusan ini ;
- c. Bagi Reklame yang dipasang tidak ada izin dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya diberi tanda pening warna merah dibawah sebelah kiri Reklame sebagaimana Contoh dalam Lampiran III Keputusan ini.
- d. Pengesahan Pening dimaksud huruf a, b dan c Pasal ini, dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 171 Tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.
Pada Tanggal : 16 JUNI 1995.

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur
Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Wilayah
Kodya Surabaya ;
4. Sdr. Asisten Administrasi Pembangunan ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kodya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah
Kodya Dati II Surabaya ;
7. Sdr. Ka Dinas Pertamanan Daerah
Kodya Dati II Surabaya ;
8. Sdr. Ka Dinas Pengawasan Bangunan
Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
9. Sdr. Ka Dinas Tata Kota Daerah
Kodya Dati II Surabaya ;
10. Sdr. Kepala Bagian Hukum
Setkodya Dati II Surabaya ;
11. Sdr. Kepala Bagian Organisasi
Setkodya Dati II Surabaya ;
12. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian
Setkodya Dati II Surabaya ;
13. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setkodya Dati II Surabaya ;
14. Sdr. Kepala Bagian Keuangan
Setkodya Daerah Tingkat II
Surabaya ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D2 Nomor 27 Tanggal 16 Juni 1995.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekkodya Dati II Surabaya


Kepala Bagian Hukum


MOH. FARUQ. SH.
Penata Tingkat I
NIP. 510 029 293.


SALINAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.
NOMOR : 53 TAHUN 1995
TANGGAL : 16 JUNI 1995

Pening untuk reklame yang dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

	IZIN REKLAME
Pemda Kodys Dati II Surabaya	NO. : Berlaku s/d Tgl : _____

SALINAN sesuai Dengan Aslinya
A. D. ... tiris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

... Bagian Hukum

M.H. PARUQ, SH.


Pemda Tingkat I
NIP. 510 029 293.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRANJO

Pening untuk reklame yang dipasang melanggar/tidak sesuai dengan ijin yang dikeluarkan oleh Walikota Surabaya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya

 <p>Penda Kodja Daerah II Surabaya</p>	<p>DIPERINGATKAN REKLAME INI MELANGGAR/ TIDAK SESUAI IJIN NOMOR :</p>
--	--

SAMI. sesuai Dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya



Bayan Hukum
H. FARUQ, SH.
Kantor Tingkat I
Telp. 540 089 293.


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.
NOMOR : 53 TAHUN 1995
TANGGAL : 16 JUNI 1995

Pening untuk reklame yang dipasang tanpa/tidak ada ijin dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya



Ditandatangani Dengan Aslinya
A. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Badan Hukum



H. SUNARTO, SH.

Tenata Tingkat I

NIP. 510.009.293.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SIMOPRAWIRO